



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Metro, 09 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rival Tinaldy, S.H. dan Fanny Ayu Sevtiya, S.H Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Rival & Partners yang beralamat di Jalan Adipatiraya V RT 020 RW 005 LK V Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 138/SKH/2024/PA.MT tanggal 12 Juli 2024, Domisili Elektronik rivaltinaldy5@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Metro, 08 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kota Metro, Provinsi Lampung sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 03 Juni 2016;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman bersama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan Layaknya suami istri (Ba'da Dukhul)
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020 pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon susah diatur ingin menang sendiri;
 - b. Termohon menuntut ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak jujur dalam pengeluaran ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pisah rumah Kurang Lebih 3 tahun, Pemohon pergi untuk mencari nafkah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon.
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara mengumumkannya melalui Radio Ramayana Kota Metro sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pula tidak ternyata bahwa tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 138/SKH/2024/PA.MT tanggal 12 Juli 2024, beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Rival Tinaldy,S.H. dan Fanny Ayu Sevtiya,S.H Advokat /

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Avokat Rival & Partners yang beralamat di Jalan Adipatiraya V RT 020 RW 005 LK V Kelurahan Margorejo, Keamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Ghoib Nomor 474/ /87/C.1.4/2024, tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat kota Metro;

Bahwa, pada sidang tanggal 14 Nopember 2024 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan, sedangkan jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap mengakui dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut;

Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK :-, tanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda

P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, tanggal 03 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Saksi I dan kenal juga dengan Termohon yang bernama Diah Widiarti, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Juni tahun 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di Hadimulyo sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September Tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon dan Termohon susah diatur mau menang sendiri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon boros dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021 Termohon pergi tanpa pamit dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman teman Termohon namun tidak diketemukan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon serta menari Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

2. Saksi II umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Saksi I dan kenal juga dengan Termohon yang bernama Diah Widiarti, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di Hadimulyo Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon dan Termohon susah diatur mau menang sendiri;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon susah diatur mau menang sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pergi tanpa pamit dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman teman Termohon namun tidak diketemukan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon serta menari Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dianggap menerima dan membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada kepada Rival Tinaldy,S.H. dan Fanny Ayu Sevtiya,S.H Advokat / Penasehat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Avokat Rival & Partners yang beralamat di Jalan Adipatiraya V RT 020 RW 005 LK V Kelurahan Margorejo, Keamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/SKH/2024/PA.Mt Tanggal 03 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor : 138/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 12-07-2024, menurut Majelis Hakim kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P 2 (Fotocopi Kutipan Akta nikah) Nomor : 017/303/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 , tercatat didalamnya atas nama Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2016 yang dicatat di wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya menurut hukum harus dianggap benar, sehingga karenanya pula antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai menurut perturan perundang-undangan yang berlaku hal telah sesuai degan Pasal 7

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan relaas panggilan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Metro, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Metro berpendapat telah sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Kelas IA Metro

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio Rmayana Kota Metro sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan permohonan Pemohon beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon susah diatur ingin menang sendiri dan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan menuntut ekonomi diluar dari kemampuan Pemohon, serta tidak jujur dalam pengeluaran ekonomi keluarga, sebagaimana terurai pada posita angka 5 permohonan Pemohon pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2021 dengan sebab Termohon tetap masalah yang sama lalu Termohon pergi yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan mengakui serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 bulan Juni tahun 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **Saksi I** (keponakan Pemohon), dan **Saksi II** (tetangga Pemohon) sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah diatur dan menuntut kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon dan tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan sekarang Termohon telah pergi tidak diketahui alamat atau keberadaannya, selanjutnya kedua saksi tersebut mengetahui betul antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon dan mencari Termohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka bukti dari Termohon tidak ada dengan demikian Majelis berpendapat bukti cukup bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi dan keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :----- Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan juga telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak dikabulkan dengan talak kesatu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.255/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)